



**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Skripsi



Oleh

Zaidan Zainaddin

22001021068

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

ABSTRAK

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan salah satunya dengan secara transparan. Maka penulis tertarik melakukan penelitian transparansi pengelolaan APBD Kota Malang, dengan rumusan masalah, Bagaimana Peraturan perundang-undangan transparansi pengelolaan APBD, bagaimana transparansi pengelolaan APBD kota malang dan bagaimana sanksi bagi pelanggaran/ketidapatuhan terhadap transparansi pengelolaan APBD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengaturan transparansi APBD diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Malang masih belum melakukan transparansi. Dan sanksi hukum bagi pelanggaran/ketidapatuhan terhadap transparansi pengelolaan APBD sudah diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, APBD

ABSTRACT

Regional Financial Management is an integral part of the implementation of Regional Government Affairs, one of which is carried out transparently. So the authors are interested in conducting research on the transparency of APBD management in Malang City, with the formulation of the problem, how is the legislation on transparency of APBD management. How is the transparency of APBD management in Malang city and how are the sanctions for violations / non-compliance with the transparency of APBD management. This research uses normative juridical research methods. APBD transparency arrangements are regulated in many laws and regulations concerning regional finances. The Regional Government of Malang City still has not made transparency. And legal sanctions for violations/non-compliance with the transparency of APBD management are regulated in law number 14 of 2008 concerning public information disclosure and law number 23 of 2014 concerning local government.

Keywords: Transparency, Management, APBD

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era reformasi ini, kinerja pemerintah daerah dituntut dengan adanya keterbukaan (*transparency*) dalam proses tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk manajemen pemerintahan di Indonesia. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹

Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.² Transparansi dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat secara jelas semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.³

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

³ Mikael Edowai, *et al*, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Gowa: Pusaka Almaida, 2021. Hlm. 4.

sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan, dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.⁴ Dengan itu, kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melakukan transparansi pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:⁵

1. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
3. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Jika membahas tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tentu tidak terlepas dari keuangan daerah karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-undang mengenai keuangan negara.⁶ Jadi Pengelolaan APBD dapat ditemukan di bagian laporan keuangan daerah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang penggunaan anggaran publik.

⁴ pasal 283 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

⁵ *Ibid*, Pasal 280 ayat (2).

⁶ *Ibid*, pasal 309

Dalam Amanat konstitusi memberikan landasan hukum dalam memperoleh informasi, sebab informasi sangat penting karena merupakan bagian dari hak yang tercakup pada Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya diamanatkan dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, yang dimana secara tegas dan jelas mengakui hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi.⁷

Sebagai upaya mendorong adanya transparansi pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).⁸ Dengan adanya peraturan ini menjadi dasar hukum kepada pemerintah memberikan dan menyediakan informasi publik kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dimengerti dan didapatkan. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan transparansi pada pengelolaan APBD. Transparansi ini mencakup praktik dan kebijakan yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi terkait, seperti dokumen pengelolaan anggaran daerah dalam laporan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran,

⁷ Pasal 28f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)

dan laporan keuangan. Informasi keuangan daerah kemudian harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Bentuk transparansi Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

- a) Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b) Penyusunan rencana kerja SKPD;
- c) Penyusunan anggaran;
- d) Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e) Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f) Akuntansi dan pelaporan; dan
- g) Pengadaan barang dan jasa.⁹

Pada era teknologi informasi saat ini, menyediakan berbagai kemudahan penerapan transparansi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan dikenal dengan pemerintahan terbuka (*open government*) yang erat kaitannya dengan penerapan *electronic government (e-Government)*. Adapun macam-macam *e-Government* ada banyak, beberapa contohnya seperti mengoptimalkan penggunaan *website*, media sosial, dan berbagai aplikasi tata kelola pemerintahan lainnya. Ringkasnya, transparansi dapat diwujudkan melalui instrumen *e-Government*. Adanya transparansi dapat meningkatkan kejujuran aparat pemerintah sekaligus

⁹ Pasal 214 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

menumbuhkan efektifitas dan efisiensi kinerja yang mendorong akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi.¹⁰

Temuan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menunjukkan bahwa APBD merupakan salah satu pos rentan korupsi. Lebih tajam dijelaskan bahwa korupsi seringkali sudah terjadi sejak dalam perencanaan anggaran¹¹. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada 162 kepala daerah walikota/bupati dan wakil terjerat korupsi dalam kurun waktu 2004-2023, sedangkan anggota DPR dan DPRD dalam kurun waktu 2004-2023 terjerat kasus korupsi sebanyak 344.¹² Hal ini tidak terlepas dari program otonomi daerah yang turut mendesentralisasi praktik korupsi ke daerah-daerah. Sudah pasti jika korupsi anggaran daerah marak terjadi mencederai upaya mewujudkan kesejahteraan di daerah.

Fenomena yang melanda wilayah Kota Malang periode 2018, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan DPRD Kota Malang terlibat dalam kasus korupsi. Dimana mereka terjerat kasus gratifikasi dalam APBD dan suap pembahasan APBD-P.¹³ Tentu saja kejadian tersebut akibat dari penyelenggaraan pemerintahan secara tertutup, diam-diam, minim partisipasi publik, ketidaktransparan dan

¹⁰ Markus Simarmata, *Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Integritas Volume 3 Nomor 2, 2017. Hlm. 203.

¹¹ Skenasfitra.Org, (2015), *Korupsi (Sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran*, Website: <https://Skenasfitra.Org/Korupsi-Sudah-Terjadi-Sejak-Perencanaan-Anggaran/> (Diakses Pada 07/09/2023)

¹² Kpk.Go.Id, (2023), *Tpk Berdasarkan Profesi/Jabatan*, Website: <https://Www.Kpk.Go.Id/Id/Statistik/Penindakan/Tpk-Berdasarkan-Profesi-Jabatan> (Diakses Pada 07/09/2023)

¹³ Andi Hartik, (2018), *Cerita Lengkap Perjalanan Kasus Suap Yang Menyeret 41 Anggota DPRD Kota Malang*, Website: <https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/09/07/05300061/Cerita-Lengkap-Perjalanan-Kasus-Suap-Yang-Menyeret-41-Anggota-Dprd-Kota?Page=All> (Diakses Pada 01/11/2023)

kurangnya akses masyarakat terhadap informasi pada pengelolaan anggaran daerah. Kondisi pada saat ini, yang terjadi pada lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang, informasi publik tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, yang disediakan dan diumumkan masih belum optimal secara keseluruhan. Sebab tidak ada upaya dari pemerintah Kota Malang dalam membenahi transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejak kasus yang melanda para pejabat Pemerintah Kota Malang periode sebelumnya. Hal ini, menjadi alasan penulisan penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa sangat perlu mengangkat penelitian tentang “Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Perspektif Hukum Positif”, selain itu penelitian ini penting untuk dilakukan karena jika dilihat masih tidak adanya penelitian terbaru yang sejenis belum pernah dilakukan. Guna memastikan apakah transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang sudah lebih baik ataukah masih tetap sejak kasus korupsi yang menjerat banyak pejabat publik Kota Malang priode 2018. Dengan ini, penelitian yang dilakukan berharap dapat menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pemerintah untuk memastikan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian penjelasan diatas, penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang?
3. Bagaimana Sanksi Bagi Pelanggaran/Ketidakpatuhan Terhadap Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pengaturan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Mengetahui Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang
3. Mengetahui Sanksi Bagi Pelanggaran/Ketidakpatuhan Terhadap Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap manfaat yang dapat diperoleh melalui penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan dalam bidang ilmu hukum dengan usaha mencapai sebuah harmonisasi dalam wewenang kebijakan pemerintahan, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah, yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menyediakan sumber informasi yang bermanfaat bagi berbagai banyak pihak, terutama masyarakat umum yang berminat untuk mendalami lebih lanjut tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Untuk Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam ranah akademik, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum terutama dalam Pemerintah Daerah. Selain itu, diharapkan juga bisa menjadi referensi yang berharga bagi penelitian-penelitian mendatang, terutama yang menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik pada pengelolaan APBD kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi yang bermanfaat di lembaga-lembaga akademik seperti perguruan tinggi, dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran lebih kritis dalam topik ini.

c. Untuk pemerintah daerah

Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, untuk

mendorong partisipasi masyarakat ikut serta dalam mengawasi pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan anggaran daerah kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku saat ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam bagian ini, Peneliti menguraikan beberapa hasil temuan dari penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam studi ini. Meskipun terdapat perbedaan substansial antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini, studi ini juga memberikan tambahan wawasan baru dan aspek inovatif:

*Pertama, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN GOWA.*¹⁴

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas mengenai Transparansi. Sementara dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni objek penelitian dimana fokus transparansinya pada pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian ini membahas transparansi pengelolaan APBD. Serta tempat penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan sampel di Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini fokus pada transparansi pengelolaan APBD yang ada pada Kota Malang. Selain itu dalam hal analisis, peneliti sebelumnya secara spesifik berupaya menjelaskan implementasi transparansi melalui Permendagri Nomor 64 Tahun 2020

¹⁴ Mamluatul Ilmiyah, 2022, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gowa*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara dalam penelitian ini lebih kepada hukum positif yang mengatur terkait transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi terhadap penjelasan dan pengetahuan bagaimana konsep kewenangan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Malang tentang pentingnya dalam melakukan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Malang.

*Kedua, ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA.*¹⁵

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Sementara dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni pada penelitian sebelumnya hanya fokus pada transparansi dan akuntabilitas laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Sedangkan penelitian ini membahas transparansi pengelolaan APBD. dan tempat penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan sampel Kabupaten Kolaka, dalam penelitian ini berada di Kota Malang.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas posisi transparansi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Malang.

¹⁵ Firda Kartika A, 2020, *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka*, Skripsi Universitas Bosowa Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

*Ketiga, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE.*¹⁶

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas Transparansi Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni, objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya indikator transparansinya melalui pengecekan di Badan Keuangan Daerah. Sedangkan pada penelitian ini, indikator transparansinya melalui pengecekan di website pemerintah daerah. Kemudian tempat penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan sampel Kota Parepare, dalam penelitian ini berada di Kota Malang.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas konsep transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Malang.

No	PROFIL	JUDUL
1	MAMLUATUL ILMIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
ISU HUKUM		

¹⁶ Muhammad Khaliq S, 2021, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Parepare*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gowa?

HASIL PENELITIAN

1. Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengelola APBD nya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan yaitu Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten Gowa sudah dapat dikatakan akuntabel.
2. Pemerintah Kabupaten Gowa sudah dapat dikatakan transparansi dalam pengelolaan keuangan, yaitu adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat yang dapat diakses melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Gowa. Pemerintah Kabupaten Gowa juga telah bertanggungjawab terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena telah melaporkan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan perundang-undangan. Mulai dari penyusunan hingga pertanggungjawaban dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Gowa.

PERSAMAAN Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas mengenai Transparansi.

PERBEDAAN

- Penelitian ini memiliki perbedaan yakni objek penelitian dimana fokus transparansinya pada pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian ini membahas transparansi pengelolaan APBD.
- Tempat penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan sampel di Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini fokus pada transparansi pengelolaan APBD yang ada pada Kota Malang.
- Dasar hukum, penelitian sebelumnya menjelaskan implementasi transparansi melalui Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara dalam penelitian ini lebih kepada hukum positif yang mengatur terkait transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

KONTRIBUSI

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi terhadap penjelasan dan pengetahuan bagaimana konsep kewenangan dan penyelenggaraan Pemerintah

	Daerah Kota Malang tentang pentingnya dalam melakukan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Malang.	
No	PROFIL	JUDUL
2	FIRDA KARTIKA A UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR	ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA
ISU HUKUM		
1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka?		
HASIL PENELITIAN		
1. Akuntabilitas pengelolaan anggaran dana APBD di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka dapat dilihat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD berupa lampiran formulir Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Sekretariat Kabupaten Bagian Umum yang ditandatangani oleh kepala bagian umum setda Kabupaten Kolaka serta lampiran Laporan Pertanggung Jawaban		

	<p>Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pembantu</p> <p>2. Transparansi pengelolaan anggaran dana APBD di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka sudah transparan. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan dalam menyusun RKAP-SKPD serta terbuka mengenai informasi penerimaan dana, penggunaan dana serta informasi yang disediakan mengenai pengelolaan dana APBD.</p>
PERSAMAAN	<p>Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).</p>
PERBEDAAN	<p>Sementara dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Fokus pada transparansi dan akuntabilitas laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Sedangkan penelitian ini fokus pada transparansi pengelolaan APBD secara menyeluruh.➤ Tempat penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan sampel Kabupaten Kolaka, dalam penelitian ini berada di Kota Malang.

	<p>Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas posisi transparansi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Malang.</p>	
No	PROFIL	JUDUL
3	<p>MUHAMMAD KHALIQ S UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR</p>	<p>AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE</p>
ISU HUKUM		
<p>1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Parepare sudah sesuai dengan prosedur dan standar dengan aturan yang ada?</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>1. Transparansi untuk APBD Kota parepare sudah transparan dimana badan keuangan daerah Kota parepare telah melakukan sosialisasi terkait Laporan Keuangan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya di website yang sudah tersedia. Melibatkan Forum SKPD dalam perencanaan APBD dan melibatkan juga DPRD dalam tahap pengawasan.</p>		

2. Akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dapat dilihat pada tahapan-tahapan yang dilakukan sudah sesuai ialah, (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap pelaporan, (4) tahap Pertanggungjawaban, dan (5) tahap Pengawasan.

PERSAMAAN

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas Transparansi Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

PERBEDAAN

Sementara dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni:

- Objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya indikator transparansinya melalui pengecekan di Badan Keuangan Daerah. Sedangkan pada penelitian ini, indikator transparansinya melalui pengecekan di *website* pemerintah daerah.
- Kemudian tempat penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan sampel Kota Parepare, dalam penelitian ini berada di Kota Malang.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam

KONTRIBUSI	memperjelas konsep transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Malang.
-------------------	---

G. Sistematika Penulisan

Dengan memberikan gambaran singkat mengenai sistematika penulisan yang terhadap skripsi yang telah ditulis, maka penulis membagi sistematika penulisan ini menjadi 4 (empat) bagian atau bab, untuk bab yang diawali dari Bab I sebagai bab pendahuluan, Bab II mengenai tinjauan pustaka, Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir yakni ada Bab IV mengenai kesimpulan dan saran beserta dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang jika disusun sistematis oleh penulis, maka sebagai berikut:

1) **BAB. I: PENDAHULUAN**

Bab ini, berisikan penguraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2) **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini, berisikan pembahasan tentang Konsep Transparansi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hukum Positif dan Konsep *Good Governance*.

3) **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini, menguraikan dan membahas tentang bentuk Peraturan Perundang-Undangan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Kemudian membahas tentang transparansi pengelolaan APBD di Kota Malang. Lalu terakhir membahas tentang bagaimana sanksi akibat ketidakpatuhan pemerintah dalam melakukan transparansi pengelolaan APBD.

4) BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir terdapat dua sub Bab yang pertama yakni mengenai kesimpulan, yang mana nantinya penulis memberikan kesimpulan dan saran secara keseluruhan atas perumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Transparansi pengelolaan APBD diatur dalam pengaturan terkait keuangan daerah, mulai dari: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, menggunakan dua indikator, yaitu: ketepatan waktu dan keteraksesan, sebagai pengukuran indikator transparansi keuangan daerah pada 29 dokumen keuangan daerah

Pemerintah Daerah Kota Malang masih kurang optimal melakukan transparansi pengelolaan APBD. Dari 29 dokumen anggaran yang ditelusuri, ditemukan 22 dokumen tidak tersedia dan 7 dokumen yang tersedia, tidak disajikan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan dari 7 dokumen yang tersedia dapat diakses (diupload hingga tahun anggaran berjalan termutakhir), namun dengan catatan beberapa dokumen tahun anggaran yang tidak tersedia. Padahal transparansi informasi dan data sebagai langkah awal mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, mengingat sejak kejadian tsunami korupsi yang melanda Kota Malang pada tahun 2018 lalu. Masih tidak ada upaya dari Pemerintah Kota Malang untuk memperbaiki dan memprioritaskan transparansi pengelolaan APBD.

3. Sanksi akibat pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap transparansi pengelolaan APBD diatur pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa pemerintah daerah dapat dikenai sanksi pidana atau denda akibat tidak transparan. Dan diatur juga pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah hanya mengatur pemerintah daerah dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah Kota Malang harus menjalankan transparansi pengelolaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengoptimalkan penggunaan laman resmi seperti website pemerintah daerah khususnya terkait pengelolaan anggaran. Sehingga, memudahkan dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengawal pengelolaan APBD.
2. Pemerintah Daerah Kota Malang harus memperbaiki transparansi informasi pengelolaan APBD berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tanpa harus menunggu ada pihak yang mengajukan permohonan informasi, baru informasi dibuka.
3. Pemerintah Daerah Kota Malang harus menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan meningkatkan transparansi pengelolaan APBD diharapkan dapat memperkuat transparansi APBD untuk mematuhi sanksi yang diberlakukan akibat ketidakpatuhan dalam transparansi pengelolaan APBD. Hal ini, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Dwiyanto. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin Tahir. (2011). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Bambang Sutiyoso, (2006). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.
- Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Freddy Samuel Kawatu. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Hetifah SJ Sumarto. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hiro Tugiman. (1996). *Pengenalan Internal Audit*. Yogyakarta: Kanisius.
- Husni Thamrin, (2013). *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- I. Gede Pantja Astawa, (2008). *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Inu Kencana Syafii, (2007). *Manajemen Pemerintah*. Jakarta: PT Perca.
- Josef Mario Monteiro, (2019). *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*, cetakan pertama. Malang: Setara Press.
- Leslie Basil Curzon, (1979). *Yurisprudensi*, London: MacDonald and Evans.
- Loina Lalolo Krina P. (2013). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Maiyestati, (2022) *Metode Penelitian Hukum*, Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Mikael Edowai *et al.*, (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Siddiq Armia, (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Nur Solikin, (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- R Muhammad Mahradi, (2011). *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sahya Anggara, (2016). *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Samodra Wibawa, (2012). *Mengelola Negara*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sri Mamudji, (2005), *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Syahrul Mustofa, (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*. Mataram: Guepedia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

Jurnal

Ade Suhendar. (2010), Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi UU No.14 Tahun 2008), *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol 13. No. 245.

Agustinus Salle, (2017), *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, *Jurnal Elektronik Universitas Cenderawasih*.

Firda Kartika A, (2020), *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka*, Skripsi Universitas Bosowa Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

Mamluatul Ilmiyah, (2022), *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gowa*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

Markus Simarmata, (2017) *Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Integritas* Volume 3 Nomor 2.

Muhammad Khaliq S, (2021), *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Parepare*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

Internet

bacirokel.jogjakota.go.id, (2020), *Prinsip Pengelolaan APBD*. Diakses pada 01 November 2023. Website: <https://bacirokel.jogjakota.go.id/detail/index/9027>.

Komisi Pemberantasan Korupsi, (2023), *Tpk Berdasarkan Profesi/Jabatan*. Diakses pada 07 November 2023, Kpk.Go.Id:



<https://www.kpk.go.id/Id/Statistik/Penindakan/Tpk-Berdasarkan-Profesi-Jabatan>.

Andi Hartik, (2018), *Cerita Lengkap Perjalanan Kasus Suap Yang Menyeret 41 Anggota DPRD Kota Malang*. Diakses pada 1 Oktober 2023, Regional.Kompas.Com:

<https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/09/07/05300061/Cerita-Lengkap-Perjalanan-Kasus-Suap-Yang-Menyeret-41-Anggota-Dprd-Kota?Page=All>.

Malang Corruption Watch, (2020), *APBD Kota Malang 2022: Dari Rakyat dan Untuk Rakyat?*, Diakses pada 16 September 2023. mcw-malang.org: <https://mcw-malang.org/apbd-kota-malang-2022-dari-rakyat-dan-untuk-rakyat/>.

Rosyda, (2023), *Pengertian APBD: Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme Penyusunannya*. Diakses pada 08 September 2023. Gramedia.com: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-apbd/>.

